

**PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN
TIDAK KENA PAJAK DAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA(UMK) TERHADAP DAYA
BELI MASYARAKAT
(Penelitian dikota Malang tahun 2013-2016)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Ahmad Huda
135030401111021**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah ketika ia mendapatkan kebebasan yang telah direbutnya sendiri (Bayu Kurniawan)

Kebanggaan terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Muhammad Ali)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU. No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 Desember 2017



Ahmad huda
135030401111021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan
Upah Minimum Kerja (UMK) terhadap Daya beli Masyarakat
Kota Malang Tahun 2013-2016

Disusun oleh : Ahmad Huda

NIM : 135030401111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 November 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Drs. Heru Susilo, M.A

NIP. 195912101986011001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Januari 2018

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Skripsi atas nama : Gemarama

Judul : Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Ditinjau dari
Asas Efisiensi (Studi pada Perum Peruri)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Heru Susilo, MA.
NIP. 19591210 1986011 001

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M Si.
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



M. Kholid Marwadi, Ph.D
NIP. 19751220 200501 1 002

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA
PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG,
DENGAN INI SAYA PERSEMBAHKAN
KARYA INI UNTUK AYAH DAN IBU ATAS
LIMPAHAN KASIH SAYANG YANG TAK
TERNILAI HARGANYA**

RINGKASAN

Ahmad Huda, 2017, Prodi perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, **Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kerja (UMK) terhadap Daya beli Masyarakat Penelitian di Kota Malang Tahun (2013 – 2016)**, Drs. Heru Susilo, M.A., 102 Hal + xv.

Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kerja (UMK). Kebijakan tersebut akan meningkatkan penghasilan bersih setelah dipotong pajak. Masyarakat akan cenderung konsumtif apabila penghasilan yang diterima meningkat. Prilaku konsumtif akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan besarnya pengaruh Kenaikan PTKP (X1) dan UMK (X2) terhadap Daya beli Masyarakat Kota Malang (Y). jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa data *time series*. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif.

Hasil uji F diketahui variabel PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai f hitung sebesar 2.121 dengan tingkat signifikan 0,132. Hasil dari uji t untuk variabel PTKP yaitu t hitung sebesar -2,008 dengan tingkat signifikan 0,051 menunjukkan bahwa variabel tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sedangkan untuk variabel UMK yaitu t hitung sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,048 menunjukkan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Secara parsial. Saran dari penelitian ini agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikkan jumlah PTKP dan UMK guna meningkatkan daya beli. Pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan PTKP dan UMK tetapi juga mengontrol harga kebutuhan pokok.

Kata kunci : penghasilan tidak kena pajak, upah minimum kabupaten, dan daya beli.

SUMMARY

Ahmad Huda, 2017, **Taxation Program, Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya Malang, The effect of Non Taxable Income and District Minimum Wage to The purchasing Power (Research in the Malang City 2013 – 2016)**, Drs. Heru Susilo. M.A. 102 page + xv

In 2011 and 2012 economic growth in Indonesia has decreased. One of the efforts of the government to solve the problem is by issuing a policy on Increasing Non-Taxable Income and District Minimum Wage. The policy will increase net income after taxes. The community will tend to be consumptive if the income received increases. Consumptive behavior will increase people's purchasing power

The study aims to explain the magnitude of the effect of Increase Non Taxable Income (X1) and District Minimum Wage (X2) on the purchasing power of Malang (Y). The type of research used in this study is quantitative. Types of data used secondary data in the form of time series data. The analytical technique used is descriptive statistic

F test results known variable Increase Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing power of the people of Malang. The value of f arithmetic of 2.121 with significant tingkat 0.132. Result of t test for Increase Non Taxable Income variable that is t count equal to -2,008 with significant level of 0,051 indicate that variable of Increase Non Taxable Income level does not have significant effect to purchasing power of Malang City, while for variable of District Minimum Wage that is t count equal to 2,031 with significant level 0,048 indicate that variable of UMK have influence significantly to the purchasing power of the people of Malang.

The conclusion of this research is Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing and District Minimum Wage in silmutan no significant effect on purchasing power of Malang City society. Partially. Suggestions from this research for the government more carefully again if you want to increase the number of PTKP and UMK to increase purchasing power. The government can increase people's purchasing power by raising Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing and district minimum wage but also controlling the price of basic needs.

Keywords: non taxable income, district minimum wage, and purchasing power of Malang City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Daya Beli Masyarakat Kota Malang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
3. Bapak Khadarisman Hidayat, M,Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M. AB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE.,MSA.,AK.,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selaluh mendidik agar sering membaca.

6. Bapak Drs. Heru Susilo, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selaluh mendidik agar sering membaca.
7. Kedua orang tua saya dan adik saya yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya
8. Bapak Basuki dan Bapak Irsyad selaku Motivator yang selalu memberikan motivasi kepada saya
9. Dulur Kontrakan “KONS THE GUN” Eka Putra Baharahman, Faishal Najid Putra Abadi, Muhammad Naufal Miqdad dan Muhammad Saiful Islam yang telah bersama saya dalam suka maupun duka.
10. Teman – teman perpajakan angkatan 2013 dan teman- teman kepolen yang telah memacu saya untuk terus maju dan berjuang bersama
11. Dan seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Desember 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>MOTTO</u>i.
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</u>	ii.
<u>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</u>	iii.
<u>TANDA PENGESAHAN</u>	iv.
<u>LEMBAR PERSEMBAHAN</u>	v.
<u>RINGKASAN</u>	vi
<u>SUMMARY</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii.
<u>DAFTAR ISI</u>	x
<u>DAFTAR TABEL</u>	xiii
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xiv
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Pajak	15
a. Pengertian Pajak.....	15
b. Subyek Pajak	16
c. Wajib Pajak	18
d. Pemungutan Pajak	19
2. NPWP	21
a. Pengertian NPWP.....	21
b. Syarat-Syarat Memiliki NPWP	21
c. Penghapusan NPWP.....	25
3. Pajak Penghasilan 21	26
a. Pengertian PPh 21	26
b. Pemotongan PPh 21	26
c. Penerimaan Penghasilan PPh 21	28
d. Penghasilan Yang dipotong PPh 21	30
e. Tarif PPh 21	31
f. Dasar Pengenaan PPh 21.....	33
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP	34
a. Pengertian PTK	34
b. Perubahan atau Penyesuaian PTKP	34

c. Dampak Luas dari Kenaikan PTKP	35
5. Upah Minimum	38
a. Pengertian Upah Minimum	38
b. Upah Minimum Provinsi.....	38
c. Upah Minimum Kabupaten/Kota	39
d. Komponen Upah Minimum	39
e. Penetapan Upah Minimum.....	40
6. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	41
a. Pengertian.....	41
b. Kompenen KHL	42
7. Daya Beli Masyarakat.....	46
a. Pengertian.....	46
b. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi	47
c. Pengukuran Daya Beli Masyarakat	48
d. Pola Pembelanjaan Konsumen berkaitan dengan penghasilan	48
8. Teori Konsumsi.....	49
9. Hubungan Kenaikan PTKP dengan Daya Beli Masyarakat	50
10. Hubungan UMK dengan Daya Beli Masyarakat	51
C. Kerangka Konseptual dan Model Hipotesis	51
1. Model Konseptual	52
2. Model Hipotesis	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 55

A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Identifikasi dan Definisi Oprasional Variabel.....	56
1. Variabel Independen (X)	56
2. Definisi Operasional.....	56
D. Populasi dan Sampel	58
E. Jenis Data dan Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Teknik Analisis Data	60
1. Statistik Diskriptif	60
2. Uji Asumsi Klasik	61
a. Uji Normalitas	61
b. Uji Multikolonieritas	62
c. Uji Heteroskedatisitas.....	62
d. Uji Autokorelasi	63
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4. Uji Hipotesis.....	64
a. Uji Statistik F	64
b. Uji Statistik t.....	65
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 67

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
--	----

1.	Gambaran Kota Malang	66
2.	Lamabang Kota Malang	68
3.	Letak dan Geografis	69
4.	Batasan Wilayah	69
5.	Badan Pusat Statistik Kota Malang	71
6.	Struktur Organisasi	72
B.	Analisa Data dan Hasil Penelitian	75
1.	Deskripsi Data Penelitian	75
a.	PTKP	75
b.	UMK Kota Malang	76
c.	Daya beli Kota Malang	78
2.	Uji Asumsi Klasik	80
a.	Uji Normalitas Data	80
b.	Uji Multikolonieritas	81
c.	Uji Heteroskedatisitas	81
d.	Uji Autokorelasi	82
3.	Uji Analisis Regresi Berganda	83
4.	Uji Hipotesis	85
a.	Uji Statistik F	85
b.	Uji Statistik t.....	86
c.	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	88
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
1.	Pengaruh PTKP terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.....	89
2.	Pengaruh UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang	90
3.	Pengaruh Simultan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		93
A. Kesimpulan		93
B. Saran.....		94
DAFTAR PUSTAKA		96

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Rincian APBN Tahun 2013 -2016	2
1.2	Tarif PTKP atas dasar dari Undang - Undang No 38 Tahun 2008	5
1.3	Daftar 10 Peringkat UMK tertinggi Jawa timur tahun 2015-2016	7
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
2.2	Lapisan penghasilan Kena pajak	32
2.3	Sistematika perhitungan Penghasilan Kena Pajak	34
2.4	Besaran PTKP Tahun 2016	34
2.5	Komponen- Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	43
4.1	Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan	70
4.2	Statistik Diskriptif PTKP	75
4.3	Statistik Diskriptif UMK	77
4.4	Statistik Diskriptif Daya Beli	79
4.5	Hasil Uji Normalitas data	80
4.6	Hasil Uji Multikolonieritas	81
4.7	Hasil Uji Hetroskedatasitas	82
4.8	Hasil Uji Autokolerasi	83
4.9	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	84
4.10	Hasil Uji statistik F	85
4.11	Hasil Uji Statistik t	86

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	6
2.	Model Konseptual	53
3.	Model Hipotesis	54
4.	Lambang Kota Malang.....	68
5.	Peta Kota Malang	71
6.	Kenaikan PTKP 2013 -2016	75
7.	Kenaikan UMK 2013-2016.....	77
8.	Tingkat Daya Beli Masyarakat Kota Malang 2013 - 2016	78

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Data UMK Kota Malang Tahun 2013-2016	99
2.	Data PTKP Tahun 2013-2016	99
3.	Data Daya beli masyarakat Kota Malang Tahun 2012-2013	100
4.	Hasil Pengolahan Data dengan SPSS	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh sebuah Negara agar dapat menjadi sebuah Negara yang lebih maju. Sejalan dengan Negara lainnya, Indonesia termasuk dalam kategori Negara berkembang. Negara Indonesia terus melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak. Menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1), “pajak ialah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Atas penerimaan pajak tersebut nantinya akan disumbangkan sepenuhnya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor pajak mendominasi kurang lebih 75% dari total penerimaan pajak. Begitu besarnya peranan pajak dalam menjamin terlaksananya kegiatan pemerintah untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 mengenai Ringkasan

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, diketahui penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1 Rincian APBN tahun 2013- 2016 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90
A. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20
Pajak Dalam Negeri	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70
Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	602.308,13	855.842,70
Pajak Pertambahan nilai	384.713,50	409.181,60	423.710,82	474.235,30
Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	29.250,05	17.710,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	108.452,00	118.085,50	144.641,30	148.091,20
Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	5.568,30	7.414,90
Pajak Perdagangan Internasional	47.456,60	43.648,10	34.939,97	35.871,50
Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	31.212,82	33.371,50
Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	3.727,15	2.500,00
	74,82%			
B. Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48	245.083,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	226.406,20	240.848,30	100.971,87	90.524,30
Bagian laba BUMN	34.025,60	40.314,40	37.643,72	34.164,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.671,90	87.746,80	81.697,43	84.124,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648,20	29.681,00	35.315,46	36.271,20
	24,60%			
II. Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04	1.975,20
	0,60%			
Jumlah	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37	1.786.225,00

Sumber: www.bps.go.id (telah diolah kembali,2017)

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa pajak sangatlah berperan penting dalam penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya jumlah penerimaan pajak terus meningkat mulai dari tahun 2013 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.077.306.600.000 dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 1.539.166.200.000 jumlah penerimaan pajak tersebut berasal dari beberapa komponen jenis pajak seperti yang dapat kita lihat pada tabel diatas, pajak penghasilan merupakan komponen yang paling utama dalam penerimaan pajak dengan jumlah yang tertinggi. Pajak penghasilan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 506.442.800.000 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 546.180.900.000, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 602.308.130.000 dan Rp. 855.842.700.000. Peningkatan penerimaan pajak ini akan menjadi tugas pemerintah untuk terus mengoptimisasikan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2013:169) Pajak penghasilan di bedakan menjadi beberapa jenis, yang pertama pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kedua pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga

pemerintah dan lembaga lembaga negara lain, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Ketiga pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) , dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Pajak penghasilan pasal 23 dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Keempat pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayarkan atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, PPh pasal 24 boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Kelima pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Keenam pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diteruna atau di peroleh wajib pajak luar negeri selama menjalankan bentuk usaha tetap.

Dari berbagai macam jenis pajak penghasilan penulis ingin membahas pajak penghasilan pasal 21 (Pph 21). Menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan beberapa aturan diantaranya biaya jabatan , penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif

pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi. Fasilitas – fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) supaya tidak terlalu terbebani atas pajak penghasilan yang harus dibayar.


Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. pada tanggal 26 Juni 2016 pemerintah indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya nilai Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan tersebut mulai diterapkan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat signifikan sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang telah diubah di tahun 2015. Perubahan kenaikan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2. Kenaikan tarif PTKP atas dasar dari Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomer 101/PMK.010/2016

Keterangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomer 122/PMK.010/2015	Peraturan menteri keuangan Nomer 101/PMK.010/2016
Diri Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib pajak Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami	Rp. 36.000.000	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (max 3)	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000

Sumber : Peraturan Menteri keuangan Nomer 101/PMK.101/2016 (data diolah 2017)

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dikarenakan pada beberapa tahun terakhir sejak tahun 2011 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) mencapai 6,8%. pada tahun 2011 dan 2012, pertumbuhan GDP melambat hingga pada angka 6%. Perlambatan pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 5,6%, 5,0% dan 4,7%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Sumber : BPS, diolah PKPN-BKF

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang Penghasilan Neto Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan

penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian (Siaran Pers Kementerian Keuangan RI 31/KLI/2016)

Kebijakan kenaikan PTKP akan memberikan keuntungan atau keringanan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp.4.500.000 per bulan sehingga gaji yang diterima tidak akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Tidak dikenakan pajak penghasilan akan membuat masyarakat lebih menikmati penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Sesuai dengan tujuan pemerintah semakin besarnya penghasilan yang dibawa pulang masyarakat (*take home pay*) akan meningkatkan daya beli masyarakat . Menurut Mc. Carthy (2002:298) minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Kegiatan penyerahan barang konsumsi (penjual) kepada pembeli maka dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyesuaian PTKP juga dilakukan dalam rangka atau dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu instrumen sebagai indikator kebutuhan harga masyarakat adalah penetapan besarnya upah minimum. Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan penyesuaian besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap

yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 41 ayat 1).

UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. penetapan ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya (PP No.78 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1). UMK di tetapkan dan diumumkan secara serentak paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlakunya 1 Januari.

UMK sendiri dihitung dan ditetapkan berdasarkan tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial (kemenkeu.go.id). Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum. Nilai KHL tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun. Apabila periode 5 (lima) tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan

nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan upah minimum (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 10 dan 11).

Pada tanggal 18 November 2017 Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur, yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, serta perwakilan dari serikat pekerja dan serikat buruh. Rapat ini memutuskan upah minimum kabupaten/kota Semua daerah mengalami kenaikan 8,25 persen. Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) diharapkan pendapatan yang lebih dapat mendongkrak daya beli para pekerja atau buruh (news.detik.com). selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 3

Tabel 1.3. Daftar 10 peringkat tertinggi Upah Minimum kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2015-2016

NO	KOTA / KABUPATEN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tingkat garis kemiskinan tahun 2016
1	Kota Surabaya	Rp 2.710.000	Rp 3.045.000	421.324
2	Kab Gresik	Rp 2.707.500	Rp 3.042.500	393.447
3	Kab Sidoarjo	Rp 2.705.000	Rp 3.040.000	394.401
4	Kab Pasuruan	Rp 2.700.000	Rp 3.037.500	306.311
5	Kab Mojokerto	Rp 2.695.000	Rp 3.030.000	364.021
6	Kab Malang	Rp 1.962.000	Rp 2.188.000	282.933
7	Kota Malang	Rp 1.882.250	Rp 2.099.000	426.527
8	Kota Batu	Rp 1.817.000	Rp 2.026.000	398.401
9	Kab Jombang	Rp 1.725.000	Rp 1.924.000	337.217
10	Kab Tuban	Rp 1.575.000	Rp 1.757.000	294.543

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

Dari Tabel diatas, Kota Malang termasuk dalam 10 kota yang memiliki besaran Upah Minimum Kerja tertinggi di Jawa Timur. Meskipun Kota Malang memiliki besaran UMK di peringkat ke tujuh di Jawa Timur tetapi

dalam tingkat garis kemiskinan yang dihitung dari pengeluaran perkapita masyarakat, kota malang di peringkat ke satu. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikota malang sesuai dengan masalah yang diambil oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) Terhadap Daya Beli Masyarakat Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat Kota Malang Tahun 2013 - 2016?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan Upah minimum kota/ kabupaten (UMK) terhadap daya beli masyarakat Kota Malang Tahun 2013 - 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat kota malang Tahun 2013 - 2016 .
2. Mengetahui pengaruh kenaikan Upah minimum kota/ kabupaten terhadap daya beli masyarakat kota malang Tahun 2013 – 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi semua pembaca. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Kota Malang

2. Bagi Akademisi;

- a. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang perpajakan khususnya mengenai perubahan atas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang pengupahan khususnya mengenai perubahan atas kenaikan Upah minimum kota/ kabupaten (UMK)
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya

3. Bagi Dinas Kantor Pajak / pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi bagi kantor pajak /pemerintah khususnya Kota Malang guna meninjau kembali kebijakan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, sistematika penulisan itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga memuat model analisis dan hipotesis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, yang memuat mengenai jenis penelitian yang digunakan, konsep, variabel, definisi Operasional dan Skala pengukuran, pengumpulan data memuat tentang lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan instrumen yang dipakai dalam penelitian. Populasi dan sampel memuat tentang populasinya, besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel. Analisa data yang memuat mengenai tahapan – tahapan dalam pengolahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Kenaikan PTKP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa peneliti terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Objek penelitian
1	Jonathan (2013)	pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (ptkp) terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah kabupaten kediri (studi kasus di desa sambireksik kecamatan gampengrejo)	Untuk mengetahui pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat di kediri	Objek penilitan ini adalah pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat
2	Setyawan (2014)	Analisi dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan penerimaan PPN sektor dagang tahun 2012-2013 pada kantor pelayanan pajak pratama batu	untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan penerimaan PPN sektor dagang pada KPP Pratama batu	Objek penilitan ini adalah pengaruh kenaikan ptkp terhadap PPN sektor dagang

Lanjutan Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Objek penelitian
3	Sianipar (2013)	Analisis pengaruh kenaikan upah minimum kota (umk) Medan tahun 2013 terhadap tingkat konsumsi buruh di Kawasan industri medan (kim) persero	untuk mengetahui pengaruh kenaikan (UMK)	Objek penilitan ini adalah dampak kenaikan UMK terhadap Tingkat Konsumsi
4	Ayus dan sinta (2016)	Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap daya beli masyarakat di wilayah cirebon tahun 2011- 2014	untuk pengaruh Pendapatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap daya beli masyarakt	Objek penilitan ini adalah Pendpatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap daya beli

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, perbedaan tersebut antara lain:

1. Perbedaan dengan penilitian Gorby Jonathan

Ada dua variabel yaitu variabel PTKP (X) dan Daya beli (Y) dan menggunakan analisis regresi linear sederhana , sedangkan dengan penelitian ini ada 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan Daya beli (Y) menggunakan regresi linear berganda. Penelitan ini dilakukan di Kota malang menggunakan data sekunder berupa data *time series*.

2. Perbedaan dengan penelitian setyawan

Jenis penelitian menggunakan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan Daya beli. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang menggunakan data sekunder berupa data *time series*

3. Perbedaan dengan Raymon Sianipar

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan Daya beli. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang menggunakan data sekunder berupa data *time series*

4. Perbedaan dengan Ayus dan Sinta

Penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif 4 variabel yaitu Pendapatan Per Kapita (X1), Investasi (X2), Belanja Pemerintah (X3), dan Daya beli (Y1) sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan Daya beli (Y1). Penelitian ini dilakukan di Kota Malang menggunakan data sekunder berupa data *time series*.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Pengertian pajak Menurut para ahli yang dalam Resmi (2016:1-2) yaitu:

- 1) Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak afa jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- 3) Definisi pajak yang dikemukakan oleh N.j. feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeuaran-pengeluaran umum.
- 4) Definisi meenurut UU nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah konstribusii wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak

- 1) Dari beberapa definisi tersebut dapat ditrik kesimpulan berikut ini:
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih teredaoa surplus, digunakan untuk memniayai public investmen

b. Subyek pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2013:155) subyek pajak penghasilan sebagai berikut:

- 1) Subyek pajak orang pribadi, yaitu:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berad di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Subyek pajak badan yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 3) Subyek pajak warisan adalah warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 4) Subyek pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia.

- c) Subyek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak. Subyek badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subyek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

c. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (resmi, 2013;19).

d. Pemungutan pajak

Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assesment system* dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “perhitungan diri” artinya perhitungan pajak tidak dilakukan oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak itu sendiri, kemudian petugas pajak melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2016) itu sendiri ada tiga jenis yaitu :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memeberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutangsetiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang –undangan perpajaka yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan meenghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Denga demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitungdan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Maka, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. NPWP

a. Pengertian NPWP

setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Adapun persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sedangkan persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nomer Pokok

Wajib Pajak (NPWP) itu sendiri adalah nomer yang diberikan kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan (KUP, 2007).

b. Syarat – syarat memiliki NPWP

Syarat memperoleh NPWP ini dibedakan jenis antara lain (Agus Suharsono, 2015:22):

- 1) Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi berupa:
 - a. Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia atau
 - b. Fotokopi paspor, fotokopi KITAS atau KITAP, bagi Warga Negara Asing
- 2) Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - a) Fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi paspor, fotokopi KITAS atau KITAP, bagi WNA, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik atau
 - b) Fotokopi e-KTP bagi WNI dan surat pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 3) Wajib Pajak badan yang berorientasi pada profit berupa:
 - a) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendiri dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
 - b) Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan
 - c) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik/bukti pembayaran listrik.
- 4) Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit berupa:
 - a) Fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi dan
 - b) Surat Keterangan domisili dari pengurus RT/RW.
- 5) Wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (joint Operation) berupa:

- a) Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*)
 - b) Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP
 - c) Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), atau fotokopi paspot dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan
 - d) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- 6) Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak berupa:
- a) Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara dan
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - c) Wajib pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa:
 - d) Fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk
 - e) Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan dan

- f) Fotokopi dokumen ijin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- 7) Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
 - a) Fotokopi kartu NPWP suami
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga dan
 - c) Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajaka suami

c. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Sutanto. 2014:20):

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan syaratnya ialah adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris, dilampiri fotokopi akta kematian;
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan syaratnya fotokopi surat nikah atau perkawinan;

- 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak sesudah selesai terbagi syaratnya surat pernyataan dari ahli waris;
- 4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlauk syaratnya akta pembubaran dan neraca likuidasi;
- 5) Bentuk Usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap syaratnya surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut;
- 6) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu berdasarkan laporan Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

3. Pajak Penghasilan 21

a. Pengertian PPh pasal 21

Menurut Resmi (2014:179) menyatakan bahwa, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, hinorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

b. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah (Resmi, 2014:182):

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a) Orang pribadi dan badan,
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilkakukan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak luar negeri.
- c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang;
- 4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bnetuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Menurut Resmi (2014:184-185), menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipoton PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepantiaan;
 - g) Agen ilan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

- j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menagkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai;
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

d. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Resmi, 2014:187):

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;

- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) Semua jenis penghasilan no. 1 s.d. 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

e. Tarif PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2013:180) Tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

- 2) Tarif Khusus

Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

- a) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
 - b) Tarif 5% dari jumlah bruto honotatium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggotaa TNI/Polri Golongan pangkat Perwira, dan Pensiunannya.
 - c) Tarif 15% dari jumlah bturo honorarium atau imbalan PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunnnaya.
- 3) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiunn yang diterima sekaligus.
- a) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - b) Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000
 - c) Tarif 15% dari penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
 - d) Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp.500.000.000
- 4) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat peniun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
- a) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - b) Taif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000
- 5) Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total

upah sebulan kurang dari Rp.7.000.000 (dibayarkan tida secara bulanan).

- 6) Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan NPWP.

f. Dasar pengenaan PPh 21

Menurut Resmi (2013:182) yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan Kena Pajak. Adapun sistematika dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dikenakan pada pegawai tetap terdapat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Sistemariaka Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap

1.		Penghasilan Bruto sebulan
2	(-)	Biaya jabatan
3	(-)	Iuran pensiun
4		Penghasilan Neto sebulan
5		Penghasilan Neto setahun (penghasilan neto sebulan x 12)
6	(-)	Penghasilan tidak kena pajak (WP Perorangan)
7		Penghasilan Kena Pajak Setahun

Sumber :Resmi (2013:183)

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

a. Pengertian PTKP

Menurut Pohan (2013:81) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai,

termasuk juga pegawai harian lepas, dan *distributor multilevel marketing* arai *direct selling* maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda.

b. Perubahan atau Penyesuaian PTKP

Pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010 /2016. Besaran kenaikan PTKP dibandingkan tahun 2015 sebesar 50 %. Rincian perubahan besaran PTKP tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 Besaran PTKP Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Besaran PTKP Tahun 2016

	Tahun 2015	Tahun 2016
Wajib Pajak pribadi	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
WP Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
Istri Berpenghasilan	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
Tanggungan	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000

er : *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010 /2016.(diolah kembali)*

Besarnya PTKP per tahun adalah diantaranya, Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak kawin; Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk PTKP per bulan, maka PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), yaitu diantaranya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

c. Dampak Luas dari Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Bambang (pihak kemenkeu) menjelaskan, faktor utama kenaikan batas PTKP adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akhir tahun lalu. Banyak pemerintah daerah yang sudah mematok UMP di atas batas PTKP. Kenaikan PTKP juga dapat memberikan imbas yang cukup besar kepada penerimaan negara dan makro ekonomi Indonesia (Suara.com).

Penyesuaian PTKP juga dilakukan dalam rangka atau dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu instrumen sebagai indikator kebutuhan harga masyarakat adalah penetapan besarnya upah minimum. Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan penyesuaian besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besarnya UMP atau UMK sendiri dihitung dan ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang

pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial (kemenkeu.go.id).

Penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian. Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan *tax base* dari ketiga jenis pajak tersebut (kemenkeu.go.id).

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Disamping itu, dari sektor riil, diharapkan dengan kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi

stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2016 dan tahun berikutnya (kemenkeu.go.id).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016 pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat (kemenkeu.go.id).

5. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (PP No.78 tahun 2015 pasal 1 ayat 1). Sedangkan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 41 ayat 1). Upah minimum dibedakan menjadi dua jenis upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

b. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Upah minimum ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi yang telah melakukan tinjauan kehidupan layak (PP NO 78 Tahun 2015 pasal 45 ayat 3). Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 november atau selambat lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlaku 1 januari di tahun berikutnya

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum Kabupaten dan kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota tersebut. Upah minimum kabupaten ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. penetapan ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya (PP No.78 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1). Upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi. upah minimum provinsi di tetapkan dan diumumkan secara serentak paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlakunya 1 januari.

d. Komponen upah minimum

Menurut PP No 78 Tahun 2015 pasal 5 ayat 3 upah minimum terdiri dari 3 komponen yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Pengertian 3 (tiga) komponen tersebut sebagai berikut :

- a. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
- c. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

e. Penetapan upah minimum

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan

tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. lebih jelasnya sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

U_{mn} : Upah minimum yang akan ditetapkan.

U_{mt} : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan

produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum.(PP No. 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat 2)

6. Kebutuhan Hidup layak (KHL)

a. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak Pasal 1 ayat 1, Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. Kemudian pada Pasal 2 dijelaskan tentang kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungannya yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dalam penetapan upah minimum, KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan. Dalam penetapan upah minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai

KHL yang secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

b. Komponen KHL

KHL terdiri atas beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup, yang ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Peninjauan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pengkajian serta penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5). Setelah penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Nilai KHL dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum. Nilai KHL tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun. Apabila periode 5 (lima) tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan upah minimum (Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 10 dan 11). Standar KHL

terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:

- a. Makanan dan minuman (11 *items*)
- b. Sandang (13 *items*)
- c. Perumahan (26 *items*)
- d. Pendidikan (2 *items*)
- e. Kesehatan (5 *items*)
- f. Transportasi (1 *items*)
- g. Rekreasi dan tabungan (2 *items*)

Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) akan diuraikan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Komponen-Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I	MAKANAN DAN MINUMAN		
	1 Beras	Sedang	10 kg
	2 Sumber Protein		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
	3 Kacang-kacangan:		
	Tempe/Tahu	Baik	4.5 kg
	4 Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
	5 Gula pasir	Sedang	3 kg
	6 Minyak Goreng	Curah	2 kg
	7 Sayuran	Baik	7.2 kg
	8 Buah-buahan(setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
	9 Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
	10 Teh atau Kopi	Celup Sachet	1 dus (isi 25) 75 gr
	11 Bumbu-bumbuan		15 %
II	SANDANG		
	12 Celana panjang/rok/pakaian muslim	Katun sedang	6/12 potong
	13 Celana pendek	Katun sedang	2/12 potong

wNo	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
14	Ikatan pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak branded	1/12 buah
15	Kemeja lengan pendek/blus	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong /BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	3/24 helai

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos kaki	Katun, polyester, polos, sedang	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu:		
	a. Semir sepatu	sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12 potong
24	Perlengkapan Ibadah:		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukenah	Sedang	1/12 potong
	c. Peci, dll	Sedang	1/12 potong
III	PERUMAHAN		
25	Sewa kamar	Dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/tempat tidur	No. 3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur:		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan:		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret alumunium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan alumunium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci alumunium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36	Sendok masak	alumunium	1/12 buah

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
	37 Rice cooker ukuran ½ liter	350 watt	1/48 buah
	38 Kompor dan perlengkapannya:		
	a. Kompor gas 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	1/24 set
	c. Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
	39 Gas elpiji	@ 3 kg	2 tabung
	40 Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
	41 Gayung plastik	sedang	1/12 buah
	42 Listrik	900 watt	1 buah
	43 Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah

No.	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
	44 Air bersih	Standar PAM	2 meter kubik
	45 Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
	46 Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
	47 Seterika	250 watt	1/48 buah
	48 Rak piring portable plastik	Sedang	1/24 buah
	49 Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
	50 Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
IV	PENDIDIKAN		
	51 Bacaan /radio	Tabloid /4 band	4 eks atau 1/48 buah
	52 Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
V	KESEHATAN		
	53 Sarana kesehatan:		
	a. Pasta gigi	80 gr	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gr	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampoo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus atau 1 set
	54 Deodorant	100 ml/g	6/12 kali
	55 Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
	56 Potong rambut	Ditukang cukur/salon	6/12 kali
	57 Sisir	Biasa	2/12 buah
VI	TRANSPORTASI		
	58 Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)

No	Komponen Kebutuhan	Dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
VII	REKREASI TABUNGAN	DAN		
	59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
	60	Tabungan		2 %

Sumber: Permenaker No. 13 Tahun 2012

7. Pengertian daya Beli Masyarakat

a. Pengertian

Menurut pawengan (2016:27) adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Menurut pawengan (2016:29) faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain yaitu :

1) Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.

2) Tingkat Pendidikan

Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar.

3) Tingkat Kebutuhan

Kebutuhan setiap orang berbbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa.

4) Kebiasaan Masyarakat

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli b arang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.

5) Harga Barang

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hokum permintaan.

6) Mode

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi.

c. Pengukuran daya beli masyarakat

menurut Pawengan (2006:30) Pawenang pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan dua indeks yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga produsen.

a) indeks harga konsumen

yaitu suatu pengukuran keseluruhan biaya pembelian produk oleh rata-rata konsumen. dimana dalam pengukuran indeks ini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu harga, kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian.

b) indeks harga produsen

yaitu pengukuran biaya untuk memproduksi barang yang akan dibeli konsumen.

d. Pola pembelanjaan konsumen berkaitan dengan penghasilan

Menurut McCarthy (1993:136) hampir semua keluarga membelanjakan sebagian besar penghasilan mereka atas kebutuhan pokok seperti makan, perlengkapan rumah tangga, transportasi serta kebutuhan lainnya. pembelian atas barang barang mewah berasal dari penghasilan diskresioner yaitu sisa penghasilan setelah dikurangi pajak dan pengeluaran pokok.

Penghasilan diskresioner adalah konsep sukar dipahami karena definisi kebutuhan pokok berubah-ubah. Ini tergantung pada apa yang dipandang perlu dikaitkan dengan gaya hidup masing-masing. Sebuah TV berwarna dibeli dari penghasilan diskresioner oleh keluarga berpenghasilan

rendah tapi dipandang sebagai kebutuhan pokok oleh mereka yang berpenghasilan tinggi.

8. Teori Konsumsi

konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia (Todaro 2002:213). Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa untuk konsumen akhir atau dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

Untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Hubungan konsumsi dengan tingkat pendapatan sebagaimana dijelaskan Maynard Keynes dalam Kadariah (2002:233) yaitu:

$$C = a + bY$$

Keterangan :

C = Pengeluaran untuk konsumsi

a = Besarnya konsumsi pada saat pendapatan tidak ada (sama dengan nol)

b = Besarnya tambah konsumsi yang disebabkan tambah pendapatan, disebut hasrat berkonsumsi marjinal.

Dari rumusan yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa besarnya konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah perubahan (peningkatan) konsumsi yang disebabkan oleh perubahan (peningkatan) pendapatan tidak bersifat proporsional. Oleh karena itu, tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang

semakin tinggi pada tingkat tabungannya. Kelebihan dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi dapat disisihkan untuk tabungan.

9. Hubungan Kenaikan Penghasilan tidak kena Pajak dengan daya beli masyarakat

kebijakan kenaikan PTKP akan memberikan keuntungan atau keringanan bagi pekerja yang memiliki penghasilan dibawah Rp.4.500.000 per bulan sehingga gaji yang diterima tidak akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Tidak dikenakan pajak penghasilan akan membuat masyarakat lebih bisa menikmati penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun tabungan

Menurut Darmin Kementerian Koordinator Perekonomian kenaikan PTKP adalah sebuah langkah yang tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri di saat pertumbuhan ekonomi dunia berada pada tren pelemahan. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan ekspor dari komoditas, yang harganya tengah turun. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga di dalam negeri menjadi andalan bagi Indonesia untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Pengaruh dari menaikkan PTKP dan UMK itu memperbesar penghasilan yang tertahan di penerimanya, pajaknya mengecil sedikit, tapi belanjanya naik (kompas.com21/7/2017)

Dengan meningkatnya daya beli masyarakat berarti terdapat peningkatan tingkat hidup yang lebih baik khususnya pada masyarakat menengah kebawah. Pemerintah sangat berharap banyak dengan jumlah kenaikan PTKP dapat membantu meningkatkan tingkat hidup masyarakat melalui daya beli.

10. Hubungan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan daya beli masyarakat

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. UMK ini berkaitan dengan upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada perusahaan tersebut. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2015, menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, maka perlu mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur, dan dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2016. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Perusahaan juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMK. Apabila perusahaan tidak mampu melaksanakan UMK, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.


Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) diharapkan pendapatan yang lebih dapat mendongkrak daya beli para pekerja atau buruh seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto

menuturkan bahwa skema ini memberikan kepastian kepada buruh mengenai kenaikan upah. Sebab, dengan cara ini buruh dipastikan memperoleh kenaikan upah setiap tahunnya. Daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat (economy.okezone.com penetapan-ump-2017)

C. Model Konseptual dan Model Hipotesis

1. Model Konseptual


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan tentang daya beli masyarakat yang dapat dilihat dari komponen perhitungan Pajak penghasilan 21 yaitu penghasilan yang besarnya ditentukan oleh Upah minimum Kota yang selanjutnya akan dikurangi besaran PTKP. Penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan 21 akan menjadi penghasilan bersih seseorang yang akan digunakan untuk pemenuhan konsumsinya apabila tingkat konsumsi meningkat secara tidak langsung akan meningkatkan indeks daya beli suatu wilayah. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar:



Gambar 2.1 Model Konsep

2. Model Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti tentang penelitian yang sedang diteliti. Dugaan sementara tersebut dilandaskan atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. Hipotesis masih merupakan dugaan yang teoritis, karena belum terbukti secara empirik. Berdasarkan penjelasan pada bab 1 dan bab 2 peneliti menyimpulkan hipotesis tentang penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Hipotesis

Keterangan:

-----> : Pengaruh secara parsial

====> : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan Model Hipotesis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis I : UMK Kota Malang berpengaruh secara parsial terhadap daya beli masyarakat.

Hipotesis II : kenaikan PTKP berpengaruh secara parsial terhadap daya

beli masyarakat.

Hipotesis III : UMK Kota Malang dan kenaikan PTKP berpengaruh secara simultan terhadap daya beli masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatori. Pendekatan eksplanatori untuk mengetahui atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dengan dilakukan pengujian hipotesis. Sugiyono (2016:7) mengatakan bahwa jenis kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Alasan penggunaan jenis penelitian kuantitatif karena tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengaruh PTKP dan UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik Kota Malang (BPS Kota Malang) yang beralamat di Jl. Janti Barat. No. 47, Sukun Malang Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Malang karena Kota Malang termasuk dalam 10 kota yang memiliki besaran Upah Minimum Kerja tertinggi di Jawa Timur. Meskipun Kota Malang memiliki besaran UMK di peringkat ke tujuh di Jawa Timur tetapi dalam tingkat garis kemiskinan yang dihitung dari pengeluaran perkapita masyarakat, kota malang di peringkat ke satu.

C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015:61). Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi, yaitu:

a. variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015:61). Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai variabel bebas adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) dan Upah Minimum Kota (X2)

b. variabel terikat (dependent Variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:61). pada penelitian ini adalah daya beli masyarakat (Y) yaitu kemampuan untuk menggunakan atau membeli barang dan jasa.

2. Operasional Variabel.

Definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut didunia nyata atau dilapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Sugiyono, 2011:67). Operasional variabel diperlukan untuk menentukan

jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga mempermudah dalam pengukurannya pada masing-masing variabel yang digunakan untuk penelitian ini. Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Data
PTKP (X1)	batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, dll (Pohan, 2013)	Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Tahun 2013 - 2016	Skala rasio
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).(X2)	upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 1 ayat 1)	Perubahan besaran Upah Minimum Kota (UMK) dari tahun 2013 - 2016	Skala Rasio

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Data
Daya beli masyarakat (Y)	kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (pawengan, 2016)	- Tingkat daya beli masyarakat kota malang tahun 2013 - 2016	Skala Rasio

Sumber : Olahan Peneliti (2017)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Adapun Pengertian populasi menurut Sugiyono (2015:117) mengemukakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Poupulasi dalam penelitian ini adalah data kenaikan Penghasilan tidak kena pajak, data Upah minimum kota dan tingkat daya beli masyarakat kota malang dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan 2016 sebanyak 48 bulan.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2015:81-82) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Syarat utama sampel adalah harus mewakili populasi, oleh karena itu semua ciri-ciri populasi harus diwakili dalam sampel. Mengingat jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 bulan atau kurang dari 100 sampel, maka

seluruhnya digunakan sebagai sampel penelitian atau menggunakan teknik sampel jenuh.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series*. Data time series adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2008:146). Tujuan menggunakan data *time series* adalah untuk mengetahui perubahan perkembangan yang terjadi setiap bulannya selama periode tahun 2013-2016. Data sekunder diperoleh dari institusi yang terkait akan hal-hal yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan merupakan data eksternal. Pengertian data eksternal adalah data sekunder yang berasal dari instansi luar perusahaan, misalnya lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga pelayanan data (Kuncoro, 2008:154). Data sekunder yang dimaksud adalah data tingkat Daya beli kota Malang yang diperoleh dari web BPS kota Malang, data Upah minimum kota yang diperoleh dari web Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, dan data penghasilan tidak kena pajak yang dapat diperoleh dari web perpajakan indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menyusun data yang ada sehingga diketahui hubungan antara data-data tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Menurut Nazir (1988:111) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti melakukan eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber- sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Contoh dalam penelitian ini dengan mencari data Daya beli Kota Malang yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang dalam jangka waktu 4 tahun secara bulanan melalui website BPS, data Kenaikan PTKP tahun 2013 sampai dengan 2016 yang diterbitkan Menteri keuangan melalui website pajak indonesia. Serta mencari data upah minimum kota yang di terbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa timur dalam jangka waktu 3 tahun melalui website Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Diskriptif

Menurut Sugiyono (2012:147), statistik diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generelasi. Tolak ukur dari analisis pendiskripsian penelitian ini dengan menggunakan tabel, presentase dan *mean* (rata-rata).

Penyajian tabel dan grafis yang digunakan dalam statistik deskriptif dapat berupa:

- a. Distribusi frekuensi

- b. Presentasi grafis seperti histogram, *pie chart* dan sebagainya.

Selain tabel dan grafik, untuk mengetahui diskripsi data diperlukan yang lebih eksak, yang bisa disebut *summery statistics* (ringkasan statistik). Dua ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Mencari *central tendency* (kecenderungan memusat), seperti *mean*, *median*, dan *modus*.
- b. Mencari ukuran *dispersion*, seperti Standar Deviasi dan *Varians*.

Selain *central tendency* dan *dispersion*, ukuran lain yang dipakai adalah *skewness* dan *kurtosis* yang berfungsi untuk mengetahui kemiringan data (*gradien data*).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan dalam model analisis regresi berganda dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik sebagai berikut:

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas data pada penelitian ini

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dimana penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawanya *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independe lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2009:162).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser yaitu dengan mengregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan,

maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2004: 406).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linier ada korelasi antara kesehatan penganggu pada periode t dan kesehatan penganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin Watson (D-W). dimana jika angka D-W di bawah -2 ada angka autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai $+2$ tidak ada autokorelasi dan angka D-W diatas $+2$ ada autokorelasi negative (Suyanto, 2009:91-92).

3. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, dimana analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen apabila variabel independen dinaikan atau diturunkan (Sugiyono, 2011:153). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, keadilan pajak (X_1), kemudahan administrasi pajak (X_2), dan kesederhanaan administrasi pajak (X_3) terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y). Menurut Sugiyono (2015:275) Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Daya Beli Masyarakat
a	= Konstanta
b	= Koefisien garis regresi
X ₁	= Kenaikan PTKP
X ₂	= Upah Minimum Kota
e	= <i>error</i> / variabel pengganggu

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan adanya keterkaitan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya dalam menguji korelasi dari variabel yang akan diteliti, dalam hal ini keterkaitan antara korelasi pengaruh kenaikan PTKP dan Upah Minimum Kota terhadap daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengujian hipotesis yaitu:

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2013:63). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0.05 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$ dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali,2013:63). Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu:

- 1) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini menunjukkan besaran persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan 0 (nol) artinya tidak ada pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (nol) artinya lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 artinya kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:87).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

2. Lambang Kota Malang

DPRDGR mengukuhkan lambang Kota madya Malang dengan Perda No. 4 Tahun 1970. Bunyi semboyan pada lambang kota adalah "MALANG KUÇEÇWARA". Semboyan "MALANG KUÇEÇWARA" berarti Tuhan menghancurkan yang jahat, menegakkan yang benar.



Gambar 4. Lambang Kota Malang
Sumber: Wikipedia, Diakses 2017

Berikut ini adalah arti warna dalam logo Kota Malang:

- Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia
- Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran
- Hijau adalah kesuburan
- Biru Muda berarti kesetiaan pada Tuhan, negara, dan bangsa
- Segi lima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Malang pada 1964. Sebelum itu, semboyan yang digunakan adalah "MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU" yang merupakan terjemahan dari semboyan berbahasa Latin, yaitu "MALANG NOMINOR, SURSUMMOVEOR" yang disahkan oleh Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027. Semboyan baru itu diusulkan oleh Prof. DR. R. Ng. Poerbatjaraka dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada zaman Ken Arok.[33]

3. Letak dan Geografis

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat $112^{\circ} 06' - 112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}06' - 8^{\circ}02'$ Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat serta Gunung Kelud di sebelah Selatan

4. Batasan Wilayah

Kota Malang merupakan wilayah di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Mencakup luas wilayah 110,06 km² dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km², terbagi menjadi 89 RW dan 674 RT
- b) Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km², terbagi menjadi 110 RW dan 822 RT.
- c) Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km², terbagi menjadi 123 RW dan 880 RT.
- d) Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km²; terbagi menjadi 86 RW dan 820 RT; dan


- e) Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km² terbagi menjadi 118 RW dan 739 RT.

Tabel 4.1: Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan

KECAMATAN				
Klojen	Kedungkandang	Blimbing	Sukun	Lowokwaru
Kauman	Madyopuro	Arjosari	Mulyorejo	Tunjungsekar
Kasin	Cemorokandang	Purwodadi	Pisangcandi	Tulusrejo
Bareng	Wonokoyo	Blimbing	Tanjungrejo	Ketawanggede
Samaan	Bumiayu	Purwantoro	Bakalankrajan	Tasikmadu
Rampal Celaket	Tlogowaru	Bunulrejo	Karangbesuki	Tlogomas
Kidul Dalem	Kedungkandang	Kesatrian	Sukun	Merjosari
Penanggungan	Lesanpuro	Polehan	Ciptomulyo	Dinoyo
Gading Kasri	Sawojajar	Jodipan	Kebonsari	Mojolangu
Klojen	Buring	Balearjosari	Gadang	Jatimulyo
Sukoharjo	Mergosono	Polowijen	Bandungrejosari	Tulungwulung
Oro-oro Dowo	Arjowinangun	Pandanwangi	Bandulan	Sumbersari
	Kotagama			Lowokwaru

Sumber: BPS Kota Malang

Batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



PETA ADMINISTRASI KOTA MALANG

Gambar 5. Peta Kota Malang

5. Badan Pusat Statistik Kota Malang

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti

dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan

organisasi BPS terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat Utama
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
- h. Inspektorat Utama
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Keterangan tugas masing masing bagian antara lain:

- a. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.
- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang

neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.


- h. Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional

A. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. PTKP

Tingkat PTKP yang terjadi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari grafik dan tabel berikut.:



Gambar. 6 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 4.2. Statistik Diskriptif PTKP

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTKP	48	24300000	54000000	35025000	12591562.525
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan Tabel 4.1, Pada tahun 2013 dan 2014 besaran nilai PTKP sebesar Rp.24.300.000. Pada tahun 2015 besaran nilai PTKP mengalami Kenaikan sebesar Rp.36.000.000. Pada tahun 2016 besaran nilai PTKP mengalami kenaikan sebesar Rp.54.000.000. Secara keseluruhan pada tahun 2013-2016 nilai PTKP terendah adalah RP.24.300.000, Nilai PTKP tertinggi adalah Rp.54.000.000 dan rata-rata PTKP adalah Rp.35.025.000.

b. UMK Kota Malang

Upah minimum Kabupaten dan kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota tersebut. Upah minimum kabupaten ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. penetapan ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. UMK di Kota Malang mengalami perubahan yang cukup signifikan, berikut adalah data besaran UMK dari tahun 2013 – 2016 dapat kita lihat pada grafik dan tabel



. Gambar. 7 Kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Malang

Tabel 4.3. Statistik Diskriptif UMK

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMK	48	1343700	2099000	1732503.13	293942.143
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan Tabel 4.2. Pada Tahun 2013 nilai UMK Kota Malang sebesar Rp.1.343.700. Pada tahun 2014 nilai UMK Kota Malang mengalami peningkatan sebesar Rp.1.587.000. Pada Tahun 2015 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan sebesar Rp.1.882.250. Pada tahun 2016 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan Sebesar Rp. 2.009.000. Secara keseluruhan dari tahun 2013-2014 nilai UMK terendah sebesar Rp.1.343.700, Nilai UMK tertinggi sebesar Rp.2.099.000 dan rata-rata UMK adalah Rp.1.732.503,13

c. Daya Beli Kota Malang

Menurut pawengan (2016:27) adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya. Tingkat daya beli suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah penghasilan yang diterimanya. Semakin besar suatu penghasilan yang diterima maka tingkat daya beli tinggi (Maynard Keynes 2002: 233). Berikut adalah grafik Tingkat daya beli masyarakat Kota Malang dan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik di Kota Malang Tahun 2013–2016



Gambar 8. Tingkat daya beli masyarakat Kota Malang tahun 2013-2016

Tabel 4.4. Statistik Diskriptif Daya Beli

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Daya Beli	48	6,744	7,170	6,91665	.069672
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan gambar 6 dan Tabel 4.4, Pada tahun 2013 Tingkat daya beli masyarakat terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu berada diangka 6,899 , Tingkat daya beli masyarakat tertinggi terjadi pada bulan November yaitu berada diangka 7.015 , dan Rata-rata tingkat daya beli per bulan pada tahun 2013 sebesar 6.89358. Pada Tahun 2014 tingkat daya beli masyarakat terendah terjadi pada bulan Mei sampai Juli 6.944, Tingkat daya beli masyarakat tertinggi terjadi pada bulan desember yaitu berada diangka 6.946, dan Rata-rata tingkat daya beli per bulan pada tahun 2013 sebesar 6.929. Pada Tahun 2015 tingkat daya beli masyarakat terendah terjadi pada bulan Januari yaitu berada diangka 6.938, Tingkat daya beli masyarakat tertinggi terjadi pada bulan desember yaitu berada diangka 6.959 dan Rata-rata tingkat daya beli per bulan pada tahun 2015 sebesar 6.36725. Pada Tahun 2016 tingkat daya beli masyarakat terendah terjadi pada bulan Februari yaitu berada diangka 6.767, Tingkat daya beli masyarakat tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu berada diangka 7,170 dan Rata-rata tingkat daya beli per bulan pada tahun 2015 sebesar 6,905. Secara keseluruhan dari tahun 2013 – 2016 tingkat daya beli terendah yaitu berada diangka 6.744, tingkat daya

beli tertinggi yaitu berada diangka 7.170 dan rata-rata tingkat daya beli yaitu 6.916.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan melihat tabel Kolmogorov Smirnov. Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolonieritas menggunakan program SPSS

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PTKP	UMK	Daya Beli
N		48	48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35025000.0	1732503	6.93604
	Std. Deviation	12591563.0	293942.2	.019256
Most Extreme Differences	Absolute	.303	.195	.291
	Positive	.303	.190	.201
	Negative	-.205	-.195	-.291
Kolmogorov-Smirnov Z		.404	1.349	.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997	.052	.583

Sumber : Data Sekunder Diolah (2017)

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Smirnov Test* diketahui bahwa nilai signifikansi untuk PTKP sebesar 0.997, UMK sebesar 0.052 dan daya beli sebesar 0.583. ketiga hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Wijaya (2009:119) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independenya (multikolonieritas). Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolonieritas menggunakan program SPSS.

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PTKP	.946	1.057
	UMK	.946	1.057

Sumber : Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai VIF 1,045. Artinya nilai VIF lebih kecil dari 10 ($1,057 < 10$). Dengan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas (*independent variabel*) dalam model regresi. Dengan demikian antara variabel bebas PTKP (X1) dan UMK (X2) tidak saling mengganggu atau mempengaruhi satu sama lain.

c. Uji Heteroskedatisitas

Uji hetetoskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Pada penelitian ini uji heterokadetisitas dilakukan dengan melihat uji Glejser. Berikut adalah hasil perhitungan uji heterokadetisitas menggunakan program statistik SPSS

Tabel 4.7. Hasil Uji Hetroskedatasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.762	.088		8.704	.000
	PTKP	-.00000000001	.000	-.001	-.005	.996
	UMK	.00000004576	.000	.138	.909	.368

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen pada persamaan model regresi terhadap nilai absolut residualnya $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas (homokedastisitas). Artinya dalam fungsi regresi dipenelitian ini tidak muncul gangguan karena varian yang tidak sama.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linier ada korelasi antara kesehatan pengganggu pada periode t dan kesehatan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin Watson (D-W). dimana jika angka D-W di bawah -2 ada angka autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai +2 tidak ada autokorelasi dan angka D-W diatas +2 ada autokorelasi negative (Suyanto, 2009:91-92). Berikut adalah hasil perhitungan uji autokorelasi menggunakan program statistik SPSS.

Tabel 4.8. Hasil Uji Autokolerasi

Model	Durbin-Watson
1	1,733

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 11, diketahui nilai D-W sebesar 1,733, nilai dL sebesar 1,450, nilai dU sebesar 1,623, nilai $4 - dL$ sebesar 3,550, nilai $4 - dU$ sebesar 2,337. Dengan demikian, D-W berada antara dU dan $4 - dU$, yaitu $1,623 < 1,733 < 2,337$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

3. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antarvariabel yang melibatkan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besar dan kuatnya pengaruh PTKP dan UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan derajat keyakinan sebesar 95% dan derajat penyimpangan sebesar 5%.

Berikut adalah hasil perhitungan analisis regresi berganda menggunakan program statistik SPSS

Tabel 4.9. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.751	.091		73.979	.000
	PTKP	-.000000004	.000	-.749	-2.008	.051
	UMK	.000000180	.000	.758	2.031	.048

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi berganda tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = 6.751 - 0.000000004X_1 + 0.000000180X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel PTKP (X_1) mempunyai arah yang negatif atau berbanding terbalik dengan variabel penerimaan Pajak Daya Beli (Y). berbeda dengan variabel UMK (X_2) yang mempunyai arah yang positif atau berbanding lurus dengan variabel Daya Beli (Y). berikut adalah intepretasi persamaan regresi.

1. Konstata dari persaman regresi yang ditampilkan pada tabel 4.9 adalah 6.751. Artinya bahwa ketika variabel PTKP (X_1) dan UMK (X_2) adalah 0 maka variabel Daya beli (Y) nilainya positif sebesar 6.751 persen.
2. Nilai koefisien regresi PTKP adalah -0.000000004 dengan tingkat signifikan 0,51>0,5 . Artinya PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang .

3. Nilai koefisien regresi linier UMK adalah 0.0000018 dengan tingkat signifikan $0,48 < 0,5$. Artinya UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli Kota Malang.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti. Hipotesis yang dibuat peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab II. Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji R^2 , dan uji F untuk menguji hipotesis yang telah dipaparkan pada bab II. Hipotesis yang dipaparkan perlu diuji kebenarannya, oleh karena itu pengujian hipotesis dilakukan secara statistik melalui beberapa tahap sebagai berikut.

a. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen PTKP dan UMK mempunyai pengaruh secara silmutan terhadap daya beli Masyarakat Kota Malang. Untuk mengetahui variabel independen mempunyai pengaruh silmutan atau tidak dapat diketahui dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel maka terdapat pengaruh silmutan dalam variabel independen. Berikut adalah hasil dari F hitung.

Tabel 4.10 Hasil Uji statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	2	.010	2.121	.132 ^a
	Residual	.208	45	.005		
	Total	.228	47			

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Hasil uji F pada tabel 4.9, didapat F hitung sebesar 2,121 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,132. Nilai F tabel adalah 3,20, diketahui bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($2.121 < 3,20$). Tingkat signifikansi pada uji F lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah PTKP dan UMK mempunyai pengaruh secara parsial terhadap daya beli masyarakat Kota Malang, Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 5% (α) = 0,05. Pada penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah. Oleh karena itu nilai signifikansi output harus dibagi dengan dua terlebih dahulu. Jika probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel dependen (koefisien signifikan). Berikut adalah hasil perhitungan uji statistik t menggunakan program statistik SPSS.

Tabel 4.11. Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.751	.091		73.979	.000
	PTKP	-.000000004	.000	-.749	-2.008	.051
	UMK	.000000180	.000	.758	2.031	.048

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung variabel PTKP -2,008 dan nilai t hitung UMK sebesar 2,031, sedangkan untuk nilai t tabel adalah 2,014. Berikut adalah hasil interpretasi pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

1) Pengaruh PTKP terhadap daya beli masyarakat Kota Malang

Perumusan Hipotesis 1 :

H_a : Tingkat PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap Daya beli masyarakat Kota Malang.

H_0 : Tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Daya Beli Masyarakat Kota Malang

Hasil uji t pada tabel 4.11 didapat t hitung untuk variabel PTKP sebesar -2,008 dengan tingkat signifikansi $0,051 > 0,05$. nilai t tabel sebesar 2,014, sehingga menghasilkan t hitung $<$ t tabel ($-2,008 < 2,014$). Karena tingkat signifikansi diatas 0,05 dan t hitung menunjukkan hasil yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sehingga H_a ditolak.

2) Pengaruh UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang

Perumusan Hipotesis 2 :

H_a : UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.

H_0 : UMK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang

Hasil uji t pada tabel 4.11 didapat t hitung untuk variabel UMK sebesar 2,031 dengan tingkat signifikansi $0,048 < 0,05$. nilai t tabel sebesar 2,014 sehingga menghasilkan t hitung $>$ t tabel ($2,031 > 2,014$). Karena t hitung menunjukkan hasil yang positif dan tingkat signifikan dibawah 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sehingga H_a diterima.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan berapa besar pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi

Tabel 4.12 hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.629 ^a	.395	.368	.015307

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,368. Hal ini berarti 36,8% variasi variabel PTKP (X1) dan UMK (X2). sedangkan sisanya sebesar 63,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel PTKP bersifat negatif dengan tingkat signifikan diatas 0,05. Sedangkan pengaruh yang diberikan variabel UMK bersifat positif, artinya semakin tinggi UMK maka mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh PTKP terhadap daya beli Masyarakat Kota Malang

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan taraf signifikan sebesar $0,051 < 0,05$, dan hasil t hitung yang t hitung menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu H_a yang menyebutkan bahwa PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari gorby (2013) menyatakan bahwa PTKP tidak berdampak sangat besar terhadap daya beli masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat berpendapat apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, dan nilai tukar rupiah maka daya beli mereka akan tetap sama saja dengan sebelumnya.

Penelitian ini juga mendukung penelitian dari setyawan (2014) menyatakan bahwa PTKP tidak berpengaruh terhadap daya beli dikarenakan harga barang hasil produksi mengalami kenaikan akibat dari naiknya harga BBM di tahun 2013. Masyarakat enggan untuk konsumtif sehingga menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sektor dagang (PPN).

Hasil penelitian ini juga mendukung tentang teori PTKP pohan (2016) yang menjelaskan bahwa PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi. Dari teori tersebut penulis menyimpulkan PTKP hanya dapat dirasakan oleh orang pribadi yang berpenghasilan tinggi diatas PTKP sedangkan orang pribadi yang berpenghasilan dibawah PTKP tidak akan merasakan dampak dari kenaikan PTKP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.

2. Pengaruh UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang . Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t yang menghasilkan taraf signifikan sebesar $0,048 < 0,05$. Dan t hitung menunjukkan hasil yang positif. Oleh karena itu H_a yang menyebutkan bahwa PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari ayus dan sinta (2016) mengenai pengaruh pendapatan perkapita, investasi, dan belanja

pemerintah terhadap daya beli masyarakat menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli, semakin tinggi pendapatan per kapita maka daya beli juga akan mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi faktor sumber daya manusia, penghasilan (pendapatan atau upah), jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan faktor lainnya. dari beberapa faktor tersebut menunjukkan penghasilan, daya beli dan pendapatan per kapita saling berkaitan satu dengan yang lainnya. apabila pendapatan per kapita maupun upah minimum kabupaten mengalami peningkatan maka daya beli juga akan mengalami peningkatan apabila faktor yang mempengaruhi daya beli terpenuhi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Sianipar (2013) menyatakan Kecenderungan mengonsumsi (MPC) buruh di Kawasan Industri Medan cukup tinggi, yaitu sebesar 0,49 atau 49%. Artinya, apabila terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000,- maka akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp. 490,-. Kenaikan UMK Medan 2013 sebesar Rp. 365.000,- dari tahun sebelumnya, berarti akan meningkatkan konsumsi buruh sebesar Rp. 178.850,-.

3. Pengaruh Simultan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel independen yang terdiri PTKP dan UMK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota

Malang. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan taraf signifikan sebesar 0,132. Nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($2,121 < 3,20$). Tingkat signifikansi pada uji F lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP dan UMK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Menurut peneliti nilai UMK kota malang jauh dibandingkan batas PTKP maka dampak kenaikan PTKP yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli tidak dapat dirasakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai besaran PTKP dari Tahun 2013-2105 terus mengalami perubahan pada tahun 2013 nilai PTKP sebesar Rp. 24.300.000, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp. 36.000.000, dan pada tahun 2016 nilai PTKP kembali naik menjadi Rp.54.000.000 sedangkan UMK dari tahun 2013- 2015 juga mengalami kenaikan, Pada Tahun 2013 nilai UMK Kota Malang sebesar Rp.1.343.700, Pada tahun 2014 nilai UMK Kota Malang mengalami peningkatan sebesar Rp.1.587.000, Pada Tahun 2015 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan sebesar Rp.1.882.250, dan Pada tahun 2016 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan Sebesar Rp. 2.009.000. Kenaikan PTKP dan UMK bertujuan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Malang. Pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dalam hasil uji t menunjukkan PTKP (X1) memiliki nilai t sebesar -2,008 dengan tingkat signifikan 0,051. Hasil uji t disimpulkan PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang

2. Penelitian ini dalam hasil uji t menunjukkan UMK (X2) memiliki nilai t sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,048. Hasil uji t disimpulkan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang.
3. Penelitian ini memiliki 2 variabel bebas yaitu PTKP (X1) dan UMK (X2). Dalam hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki nilai t paling tinggi sebesar 2,031 jika dibandingkan dengan variabel PTKP (X1) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,048 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dominan adalah UMK.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang terkait antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini membuktikan bahwa PTKP dan UMK mempunyai pengaruh terhadap daya beli masyarakat. UMK memiliki pengaruh yang besar pada daya beli masyarakat oleh karena itu untuk daya beli masyarakat, pemerintah harus terus meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sehingga dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat. Serta meninjau kembali besaran perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PTKP dan UMK berpengaruh terhadap daya beli Masyarakat di Kota Malang.

Di sarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel makro lainnya yang berhubungan dengan daya beli di Jawa Timur.

LAMPIRAN

daftar Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Malang tahun 2013-2016

Tahun	Upah Minimum Kerja
2013	Rp1.343.700
2014	Rp1.587.000
2015	Rp1.882.250
2016	Rp2.099.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur (diolah kembali)

Daftar Perubahan Tarif PTKP Tahun 2013-2016

Keterangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011 /2012	Peraturan Menteri Keuangan Nomer 122/PMK.010/ 2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomer 101/PMK.010/ 2016
Diri Wajib Pajak Pribadi	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk Wajib pajak Kawin	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (max 3)	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000
tahun Berlakunya PMK	2013-2014	2015-2016	2016

**DATA INDEKS DAYA BELI KOTA
MALANG TAHUN 2013 - 2016 (
PERBULAN)**

Bulan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
januari	6,939	6,943	6,938	6,967
februari	6,940	6,943	6,939	6,972
maret	6,940	6,943	6,940	6,977
april	6,940	6,943	6,941	6,982
mei	6,940	6,944	6,943	6,987
juni	6,941	6,944	6,944	6,993
juli	6,941	6,944	6,947	7,000
agustus	6,941	6,945	6,949	7,006
septemer	6,942	6,945	6,952	7,013
oktober	6,942	6,945	6,955	7,020
november	6,942	6,945	6,959	7,028
desember	6,942	6,946	6,963	7,036

Sumber : BPS kota Malang
(diolah kembali)

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PTKP	UMK	Daya Beli
N		48	48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35025000.0	1732503	6.93604
	Std. Deviation	12591563.0	293942.2	.019256
Most Extreme Differences	Absolute	.303	.195	.291
	Positive	.303	.190	.201
	Negative	-.205	-.195	-.291
Kolmogorov-Smirnov Z		.404	1.349	.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997	.052	.583

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97849208
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.064
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		.958

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Stanc Dependent Variable: Daya Beli



Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,733

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PTKP	.946	1.057
	UMK	.946	1.057

a. Dependent Variable: Daya Beli

Uji Heteroskedastisitas


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.762	.088		8.704	.000
	PTKP	-.00000000001	.000	-.001	-.005	.996
	UMK	.00000004576	.000	.138	.909	.368

a. Dependent Variable: ABSRESID

Scatterplot

Dependent Variable: Daya Beli



Regression Standardized Predicted Value


Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTKP	48	24300000	54000000	35025000.0	12591562.525
UMK	48	1343700	2099000	1732503.13	293942.143
Daya Beli	48	6.744	7.170	6.91665	.069672
Valid N (listwise)	48				

Histogram

Dependent Variable: Daya Beli



Regression Standardized Residual

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.629 ^a	.395	.368	.015307

a. Predictors: (Constant), UMK, PTKP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	2	.010	2.121	.132 ^a
	Residual	.208	45	.005		
	Total	.228	47			

a. Predictors: (Constant), UMK, PTKP

b. Dependent Variable: Daya Beli

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.751	.091		73.979	.000
	PTKP	-.000000004	.000	-.749	-2.008	.051
	UMK	.000000180	.000	.758	2.031	.048

a. Dependent Variable: Daya Beli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Ahmad Huda |
| 2. NIM | : 135030401111021 |
| 3. Jurusan | : Administarsi Bisnis |
| 4. Prodi | : Perpajakan |
| 5. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 6. Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 24 November 1995 |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Alamat | : Dsn. Elosan rt 01 rw 12 kecamatan
Randuagung, Kab. Lumajang Jawa Timur |
| 9. No. Handphone | : 081288945422 |
| 10. Email | : ahmadhuda927@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 1. TK | : TK Kec. Randuagung (2000-2001) |
| 2. SD | : SDN 01 Randuagung (2001-2007) |
| 3. SMP | : SMPN 1 Randuagung (2007-2010) |
| 4. SMA | : SMKN 01 Lumajang (2010-2013) |

C. Nama Orang Tua

- | | |
|---------|---------|
| 1. Ayah | : Mi'an |
| 2. Ibu | : Tima |

D. Pekerjaan Orang Tua

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. Ayah | : Karyawan Swasta |
| 2. Ibu | : Pedagang |

Malang, 2 November 2017

Ahmad Huda